BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut pasal 1 angka 1 UU No 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undangan perpajakan dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak ialah penerimaan dalam negeri yang aman dan tepercaya, karena sifatnya fleksibel untuk pendapatan negara, dan bagi pemerintah bisa dilakukan untuk mengatur perekonomian.

Sistem pemungutan pajak ialah *official assessment system, self assessment system* dan *with holding system*. Pemungutan pajak di Indonesia didasarkan atas Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23A yang menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang. Dalam pemungutan wajib pajak (WP) orang pribadi yaitu menggunakan *self assessment system.* sistem ini diberi wewenang 3M (menghitung, menyetor dan melaporkan) pajaknya sendiri dengan waktu yang sudah ditetapkan di dalam peraturan undang-undang perpajakan. Dalam hal ini DJP diharapkan dapat memberikan upaya-upaya yang dapat mendukung peran aktif Wajib Pajak, seperti melakukan

penyuluhan secara intensif, pelayanan yang baik, dan upaya penegakan hukum (Budileksmana, 2001). Kewenangan yang diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi belum sepenuhnya dijalankan untuk mematuhi kewajiban perpajakannya, justru bisa mempermudah wajib pajak untuk menyelewengkan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan WP didefinisikan sebagai perilaku seorang WP untuk melakukan segala kewajiban perpajakannya yang menggunakan hak pajaknya dengan tetap melihat peraturan perundang-undang perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat terjadi peningkatan rasio kepatuhan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak antara tahun 2017 dengan tahun 2018. Realisasi rasio kepatuhan SPT Orang Pribadi tahun 2018 sebesar 63,9 persen, angka ini jauh lebih baik dibanding periode yang sama tahun 2017 sebesar 58,9 persen," kata Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan melalui konferensi pers di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (2/4/2018) (Kompas.com). Isu tentang meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak sangatlah penting karena kepatuhan perpajakan dapat menimbulkan budaya tertib pajak di masyarakat hal ini juga menggambarkan bahwa pemerintah sukses dalam menerapkan program untuk mendisiplinkan wajib pajak orang pribadi (WPOP). Penyebab tingkat kepatuhan perpajakan meningkat dikarenakan beberapa aturan dan fasilitas yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak.

Agar Wajib Pajak sadar terhadap kewajiban perpajakannya maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai perpajakan.

حَرَام منْ أَم حَلاَل منْ أَ الْمَالَ أَخَذَ بِمَا الْمَرْءُ لاَيُبَالِيَّ زَمَانٌ س النَّا عَلَى لَيَأْتِيَنَّ

"Sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman saat manusia tidak peduli dari mana mereka mendapatkan harta, dari yang halalkah atau yang haram" [HR Bukhari kitab Al-Buyu : 7]

Kesadaran WP merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak membayar pajak dengan ikhlas tanpa dipaksa oleh pihak lain. Kesadaran Wajib Pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Jatmiko, 2006). Pengetahuan dan pemahaman perpajakan juga merupakan faktor yang berpengaruh karena untuk meningkatkan pengetahuan secara intensif dan dapat mengetahui permasalahan yang benar. Apabila wajib pajak mengerti tentang perpajakan dengan benar maka wajib pajak tersebut akan sadar terhadap kewajibannya membayar pajak dan mengetahui peraturan membayar pajak dari menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya. Dapat dikatakan bahwa pengetahuan tersebut berpengaruh positif atau siginifikan terhadap wajib pajak. Kewajiban membayar pajak juga tertuang dalam Q.S At-Taubah ayat 29 yang artinya:

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan

Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk".

Faktor lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi perpajakan. Sanksi yang akan diberikan kepada wajib pajak ialah sanksi administrasi sepeti denda, bunga dan sanksi pidana berupa kurungan penjara. ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Menurut Mardiasmo (2008) sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan Dengan adanya sanksi perpajakan dapat membuat wajib pajak berfikir dalam melakukan tindakan illegal dalam menyelundupkan pajak.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, direktrorat jenderal pajak (DJP) selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. DJP mengeluarkan secara resmi suatu aplikasi yaitu *e-filling* atau *electronic filling system*. *E-filing* ini ialah suatu aplikasi online yang digunakan untuk melaporkan SPT, baik SPT tahunan maupun SPT masa. E-filing diperkenalkan sejak tahun 2011 yaitu dengan dikeluarkannya peraturan Nomor PER-39/PJ/2011. Aplikasi ini sudah bekerja sama dengan DJP yang diresmikan pada bulan Mei tahun 2004. Diterapkannya *e-filing* untuk

memudahkan orang membayar kewajiban perpajakannya dan merupakan langkah yang dibuat oleh DJP dalam rangka modernisasi sistem pajak yang ada diindonesia dengan harapan agar kualitas pelayanan menjadi lebih baik lagi dan memberikan kepuasan bagi WP. Apabila wajib pajak telah puas dengan kualitas pelayanan maka diharapkan agar mampu merubah prilaku dalam membayar pajak supaya kepatuhan WP dapat mengalami peningkatan.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Sri Putri Tita Mutia (2008) yaitu pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kemudian menambah variabel penerapan *e-filing* dari penelitian Putu Rara Susmita dan Ni Luh supadmi (2016).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul :

"PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN PENERAPAN *E-FILING* TERDAHAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI EMPIRIS PADA MASYARAKAT KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA)"

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
5. Apakah penerapan *E-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Untuk menguji apakah kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3. Untuk menguji apakah pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
4. Untuk menguji apakah tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

5. Untuk menguji apakah penerapan *E-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi peneliti dan mengetahui tentang perpajakan dan pentingnya membayar pajak. Mengetahui secara mendalam mengenai semua kewajiban membayar pajak dan sanksi yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada wajib pajak guna untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak yang lebih baik lagi. Dan mengetahui lebih rinci tentang perpajakan yang telah ditentukan di dalam perundang-undangan perpajakan.